



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUNADI Alias ADI Bin MASTUR**
Tempat Lahir : Dasan Sadar
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Sadar, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
- II. Nama lengkap : **SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL
Bin RAZAB**
Tempat Lahir : Dasan Tengak
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 22 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Dasan Tengak, Desa Kabar,
Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok
Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 11 Maret 2021 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 57/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 20 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan terhadap terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BEAT, warna merah putih, Tanpa Nopol, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534, Nomor 18-00783523 atas nama LALU DARMAWAN BAKTI.IR

Dikembalikan kepada saksi ERFAN WAHYUDI.

5. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **MUNADI Alias ADI Bin MASTUR** bersama-sama dengan terdakwa II **SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB** pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di halaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB ditelepon oleh terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dengan maksud untuk pergi mengambil barang milik orang lain sehingga saat itu terdakwa II langsung pergi menuju rumah terdakwa I, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB berangkat dari rumah terdakwa I dengan cara berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver (masih dalam pencarian) milik Sdr. RAMLI AHMAD yang sedang terparkir di halaman sekolah tersebut, dimana saat itu saksi ERFAN WAHYUDI yang tinggal dan menetap di sekolah tersebut sedang tertidur bersama saksi ZAENUDIN Bin MARZUKI yang merupakan penjaga sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB masuk melalui pintu gerbang sekolah dengan cara merusak gembok gerbang menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD menggunakan sebuah arit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kedua sepeda motor tersebut menyala kemudian para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut kepada saksi IRPAN Alias IPAN Bin MARZUKI (dalam perkara terpisah) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya, sehingga mengakibatkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Sdr. RAMLI AHMAD serta kerugian pula bagi saksi ERFAN WAHYUDI sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Sekolah SD IT Hisnu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geras Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa benar, ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu Honda type BEAT warna merah putih Nopol DR 2619 CP, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, awalnya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 wita saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman sekolah SD IT Hisnu Al Muslim Aikdewa dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saksi bertemu dengan saksi ZAINUDIN dan saksi langsung menyuruh saksi ZAINUDIN untuk mengunci gerbang sekolah.
- Bahwa benar, keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 wita saat saksi akan melaksanakan shalat subuh, saksi melihat sepeda motor Honda type BEAT warna merah putih milik saksi sudah tidak ada di tempat semula, dan saksi mengetahui selain sepeda motor milik saksi juga sepeda motor jenis Supra X 125 milik Sdr. RAMLI AHMAD yang sebelumnya juga terparkir sudah tidak berada ditempat. Kemudian saksi melakukan pencarian, namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, SD IT Hisnu Al Muslim Aikdewa memiliki pagar yang terbuat dari bambu dan gerbang sekolah terbuat dari besi. Dan sebelum kejadian gerbang sekolah tersebut dalam keadaan terkunci gembok. Dan setelah kejadian gembok gerbang sekolah tersebut hilang.
- Bahwa benar, ada perubahan pada ciri-ciri fisik sepeda motor milik saksi tersebut yaitu spion dan plat sudah dilepas dari sepeda motor dan bagian body sepeda motor sudah ditempel sticker.
- Bahwa benar, saksi mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut sekitar Rp.12.000.000,-.
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ZAENUDIN Bin MARZUKI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor milik saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Sekolah SD IT Hisnu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geras Desa Aikdewa Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa benar, saksi adalah operator sekolah sekaligus menjaga disekolah tersebut sehingga pada hari itu saksi tidur di sekolah tersebut sejak tahun 2020 sampai saat ini.
- Bahwa benar, ciri-ciri sepeda motor milik saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN yang hilang yaitu Honda type BEAT warna merah putih Nopol DR 2619 CP, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidur di musholla sekolah dimana saat itu saksi dibangunkan oleh saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN sehingga saat itu saksi bersama dengan saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN mencari sepeda motor tersebut akan tetapi saksi tidak menemukannya. Akan tetapi saksi menemukan gembok pagar sekolah telah hilang.
- Bahwa benar, saksi sebelum tidur saksi sudah mengunci gembok pagar sekolah tersebut.
- Bahwa benar, kondisi gerbang telah rusak dan gembok gerbang tersebut hilang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui kerugian yang dialami saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN atas hilangnya sepeda motor milik saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN tersebut sekitar Rp.12.000.000,-.
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **OSA DELPRIAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi yang mendapat laporan masyarakat tanggal 31 Agustus 2020 terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534.
- Bahwa benar saksi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 di rumah Sdr. RIHIN Alias AMAQ RIHIN yang beralamat di Montong Cermen, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa benar, saksi mengamankan beberapa orang terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 yaitu terlebih dahulu mengamankan SUHARDI Alias SUHER, kemudian dilanjutkan ZAETILLOH RANO H.A Alias BAOK, lalu mengamankan IRPAN Alias IPAN, serta kemudian yang terakhir mengamankan para terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa peran SUHARDI Alias SUHER yaitu membelikan MAKYAH Alias INAQ RIHIN, dimana SUHARDI Alias SUHER memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 dari ZAETILLOH RANO H.A Alias BAOK.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa peran ZAETILLOH RANO H.A Alias BAOK berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 kepada saudara SUHARDI Alias SUHER, dimana ZAETILLOH RANO H.A Alias BAOK memperoleh sepeda motor tersebut dari IRPAN Alias IPAN.
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa peran IRPAN Alias IPAN berperan menjual 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 kepada ZAETILLOH RANO H.A Alias BAOK, dimana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRPAN Alias IPAN memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa I MUNADI Alias ADI.

- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 tidak pernah meminta izin pemiliknya.

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi IRPAN Alias IPAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli dan menjual lagi 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534.

- Bahwa benar, saksi memperoleh sepeda motor tersebut dari terdakwa I MUNADI Alias ADI.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I MUNADI Alias ADI tapi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar, saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 sekitar bulan Agustus 202 sekira pukul 06.00 wita di rumah istri saksi yang beralamat di Dasan Sadar Utara, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan saat itu saksi tidak langsung membayar akan tetapi saksi mencari pembeli terlebih dahulu.

- Bahwa benar, saksi selain membeli dari terdakwa I MUNADI Alias ADI 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152.

- Bahwa benar, saksi dalam membeli 2 (dua) sepeda motor tersebut diatas seharga Rp. 1.500.000,- serta tidak dilengkapi dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB.

- Bahwa benar, saksi mengetahui 2 (dua) sepeda motor tersebut merupakan hasil curian.

- Bahwa benar, saksi menerangkan terhadap 2 (dua) sepeda motor tersebut diatas niat saksi adalah untuk dijual lagi agar memperoleh keuntungan.

- Bahwa benar, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 kepada sdr. ZAETILLOH RANO H.A Alias BAKO seharga Rp. 1.500.000,-.

- Bahwa benar, saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 kepada sdr. ZAETILLOH RANO H.A Alias BAKO seharga Rp. 1.200.000,-.

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman sekolah yang berada di Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 tanpa ijin dari pemiliknya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152, dimana posisi 2 (dua) sepeda motor tersebut sedang terparkir berdampingan dengan stang setirnya yang terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dimana tempat parkir di halaman sekolah tersebut berpagar tembok yang dilengkapi gerbang yang ada gemboknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL mendatangi lokasi dengan berjalan kaki, setelah sampai dilokasi terdakwa mendatangi lokasi dengan berjalan kaki, setelah sampai dilokasi para terdakwa merusak gembok gerang sekolah menggunakan cukit, setelah gerbang berhasil terbuka, kemudian merusak kunci kotak kedua sepeda motor tersebut diatas dengan cara menusuk dan memutar kunci kontak sepeda motor menggunakan ujung arit sehingga sepeda motor tersebut menyala. Kemudian terdakwa bersama terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian membawa 2 (dua) sepeda motor tersebut diatas kerumah istri saksi IRPAN Alias IPAN yang beralamat di Kesambik Elen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 kepada saksi IRPAN Alias IPAN seharga Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa benar, hasil penjualan tersebut terdakwa bagi keuntungan dengan Terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL dimana terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,- dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL mendapat Rp. 700.000,-.
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa megambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik yaitu saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN.

Terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di halaman sekolah yang berada di Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152, dimana posisi 2 (dua) sepeda motor tersebut sedang terparkir berdampingan dengan stang setirnya yang terkunci.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana tempat parkir di halaman sekolah tersebut berpagar tembok yang dilengkapi gerbang yang ada gemboknya.
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa bersama dengan terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR mendatangi lokasi dengan berjalan kaki, setelah sampai dilokasi para terdakwa merusak gembok gerang sekolah menggunakan cukit, setelah gerbang berhasil terbuka, kemudian para terdakwa merusak kunci kotak kedua sepeda motor tersebut diatas dengan cara menusuk dan memutar kunci kontak sepeda motor menggunakan ujung arit sehingga sepeda motor tersebut menyala. Kemudian terdakwa bersama terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR melarikan diri.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian membawa 2 (dua) sepeda motor tersebut diatas kerumah istri saksi IRPAN Alias IPAN yang beralamat di Kesambik Elen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur dan menyerahkannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 kepada saksi IRPAN Alias IPAN seharga Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa benar, hasil penjualan tersebut terdakwa bagi keuntungan dengan Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dimana terdakwa mendapatkan Rp. 800.000,- dan terdakwa mendapat Rp. 700.000,-.
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan keuntungan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa para terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Beat warna merah putih nopol DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 Nosin: JFP1E-2172534 juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna hitam silver Noka: MH1JB91118K449045, Nosin: JB91E-1449152 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik yaitu saksi ERFAN WAHYUDI Alias ERFAN.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BEAT, warna merah putih, Tanpa Nopol, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534, Nomor 18-00783523 atas nama LALU DARMAWAN BAKTI.IR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BEAT, warna merah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, Tanpa Nopol, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534, Nomor 18-00783523, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB ditelepon oleh terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dengan maksud untuk pergi mengambil barang milik orang lain sehingga saat itu terdakwa II langsung pergi menuju rumah terdakwa I, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB berangkat dari rumah terdakwa I dengan cara berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver (masih dalam pencarian) milik Sdr. RAMLI AHMAD yang sedang terparkir di halaman sekolah tersebut, dimana saat itu saksi ERFAN WAHYUDI yang tinggal dan menetap di sekolah tersebut sedang tertidur bersama saksi ZAENUDIN Bin MARZUKI yang merupakan penjaga sekolah ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB masuk melalui pintu gerbang sekolah dengan cara merusak gembok gerbang menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD menggunakan sebuah arit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kedua sepeda motor tersebut menyala kemudian para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut kepada saksi IRPAN Alias IPAN Bin MARZUKI (dalam perkara terpisah) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Sdr. RAMLI AHMAD serta kerugian pula bagi saksi ERFAN WAHYUDI sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;



3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapatbertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan Terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel



Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa benar terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di halaman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BEAT, warna merah putih, Tanpa Nopol, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534, Nomor 18-00783523, berawal ketika terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB ditelepon oleh terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dengan maksud untuk pergi mengambil barang milik orang lain sehingga saat itu terdakwa II langsung pergi menuju rumah terdakwa I, setelah itu sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB berangkat dari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa I dengan cara berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver (masih dalam pencarian) milik Sdr. RAMLI AHMAD yang sedang terparkir di halaman sekolah tersebut, dimana saat itu saksi ERFAN WAHYUDI yang tinggal dan menetap di sekolah tersebut sedang tertidur bersama saksi ZAENUDIN Bin MARZUKI yang merupakan penjaga sekolah ;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB masuk melalui pintu gerbang sekolah dengan cara merusak gembok gerbang menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD menggunakan sebuah arit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kedua sepeda motor tersebut menyala kemudian para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut kepada saksi IRPAN Alias IPAN Bin MARZUKI (dalam perkara terpisah) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut tidak pernah meminta izin kepada

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Sdr. RAMLI AHMAD serta kerugian pula bagi saksi ERFAN WAHYUDI sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Para Terdakwa bekerjasama sampai berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120217, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB ditelepon oleh terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dengan maksud untuk pergi mengambil barang milik orang lain sehingga saat itu terdakwa II langsung pergi menuju rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZAB berangkat dari rumah terdakwa I dengan cara berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Muslim Aikdewa yang beralamat di Dusun Dasan Geres, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur sehingga terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver (masih dalam pencarian) milik Sdr. RAMLI AHMAD yang sedang terparkir di halaman sekolah tersebut, dimana saat itu saksi ERFAN WAHYUDI yang tinggal dan menetap di sekolah tersebut sedang tertidur bersama saksi ZAENUDIN Bin MARZUKI yang merupakan penjaga sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR dan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB masuk melalui pintu gerbang sekolah dengan cara merusak gembok gerbang menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD menggunakan sebuah arit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah kedua sepeda motor tersebut menyala kemudian para terdakwa membawa kedua sepeda motor tersebut keluar dari areal sekolah, selanjutnya terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR bersama-sama dengan terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut kepada saksi IRPAN Alias IPAN Bin MARZUKI (dalam perkara terpisah) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian terdakwa I mendapat Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD tersebut tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Sdr. RAMLI AHMAD serta

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian pula bagi saksi ERFAN WAHYUDI sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Para Terdakwa menginsyafi atau menghedaki perbuatan yang mereka lakukan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan tentang Unsur selumnya di atas, serta unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi maka berdasarkan fakta fakta yang terungkap bahwa dengan Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan bersama-sama oleh para Terdakwa dengan peran masing masing serta dengan cara merusak gembok gerbang menggunakan cukit yang sudah dipersiapkan, kemudian terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih DR 2619 CP Noka: MH1JFP126GK198734 dan Nosin: JFP1E-2172534 milik saksi ERFAN WAHYUDI serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R warna hitam silver milik Sdr. RAMLI AHMAD menggunakan sebuah arit yang sudah dipersiapkan sebelumnya, maka **Unsur ke empat, ke lima dan keenam** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5** Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR** dan **Terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUNADI Alias ADI Bin MASTUR** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **Terdakwa II SAWALUDIN ZUPRIADI Alias SAWAL Bin RAZAB** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BEAT, warna merah putih, Tanpa Nopol, Noka: MH1JFP126GK198734, Nosin: JFP1E-2172534, Nomor 18-00783523 atas nama LALU DARMAWAN BAKTI.IR.

Dikembalikan kepada saksi ERFAN WAHYUDI ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, oleh **H. M, NUR SALAM, S.H.** selaku Hakim Ketua, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARUN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ADE LIA AYU PUSPITANING SUWANDI, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMUDDIN MUNAWIR, S.H.

H. M NUR SALAM, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.



Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIF